



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Adi Trilaksono Alias Adi |
| 2. Tempat lahir | : Yogyakarta |
| 3. Umur / Tgl. Lahir | : 27 Tahun / 11 Maret 1997 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki laki |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Terban GK V/671 Rt 24/005 Kalurahan
Terban, Kecamatan Gondokusuman,
Kota Yogyakarta |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap sejak 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI TRILAKSONO Alias ADI Bin SUROSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI TRILAKSONO Alias ADI Bin SUROSO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Readme 10 C warna hitam beserta simcard;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB 3034 MX tanpa STNK;Dikembalikan kepada saksi Febriyadi Imam Solichin
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Adi Trilaksono Alias Adi Bin Suroso pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan SPBU Karang Delanggu di Jalan raya Solo – Yogyakarta, Dukuh Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak, memiliki dan / atau membawa psikotropika*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2014 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi TYAS Alias VAMPIR (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan whatsapp yang berbunyi “mas kulo pesen 1 Box” dan dijawab “ OK”, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib Tyas/ Vampir (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa “Mau Kesini Jam berapa “ dan terdakwa jawab” jam sepuluh pagi”, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi 2157 WK menuju rumah saksi Febriadi Imam Solichin di daerah Prambanan, Kabupaten Klaten, yang akan periksa ke dr. Mochtar daerah Teloyo, Wonosari Kab. Klaten sesampainya di rumah saksi Febriadi Imam Solichin sekitar pukul 08.00 Wib, selanjutnya terdakwa bersama saksi Febriadi Imam Solichin dengan mengendarai motor milik saksi Febriadi Imam Solichin yaitu Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX menuju ke tempat periksa dr. Mochtar di daerah Wonosari, Kabupaten Klaten, sesampainya di parkir terdakwa berkata kepada saksi Febriadi Imam Solichin dengan kata “aku nyileh motormu tak nggo metu dilit”(aku pinjam motormu buat keluar sebentar)” seketika terdakwa sendiri pergi bertemu dengan Tyas/ Vampir(DPO) di daerah Jetis, Baki, Sukoharjo yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari dr. Mochtar untuk Cash On Delivery (COD) obat psikotropika dengan Tyas Alias Vampir (DPO) dan terjadi penyerahan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian psikotropika tersebut terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX milik saksi Febriyadi Imam Solichin, yang selanjutnya terdakwa kembali ke tempat dr. Mochtar untuk menjemput saksi Febriyadi Imam Solichin sesampainya didepan apotik dr. Mochtar terdakwa mengobrol dengan saksi Febriyadi Imam Solichin yang mana waktu itu saksi Febriyadi Imam Solichin memberi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam yang sudah terbuka bungkusnya selanjutnya terdakwa konsumsi. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi Febriyadi Imam Solichin pulang namun sesampainya di depan SPBU Karang Delanggu di Jalan raya Solo – Yogyakarta, Dukuh Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten terjadi kecelakaan.

- Bahwa Tyas Alias Vampir (DPO) menjual kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di depan SPBU Karang Delanggu di Jalan raya Solo – Yogyakarta, Dukuh Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Team Satnarkoba Polres Klaten setelah menerima laporan dari Anggota Pos Mitra 03 Satlantas Polres Klaten ada kejadian kecelakaan lalu lintas melakukan penangkapan sekaligus dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa, dari penggeledahan yang dilakukan saat itu didapatkan 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang tersimpan di bawah jok sepeda motor motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX yang mana obat tersebut milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi 10 C warna hitam beserta simcardnya yang saat itu disimpan di saku celana depan terdakwa, kemudian dari barang-barang tersebut oleh Team Satnarkoba Polres Klaten diamankan untuk dijadikan barang-bukti.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1127/NPF/2024 tanggal 23 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik pada kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
- BB-2497/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam terdaftar dalam dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsida

Bahwa terdakwa Adi Trilaksono Alias Adi Bin Suroso pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan SPBU Karang Delanggu di Jalan raya Solo – Yogyakarta, Dukuh Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *menerima penyaluran psiktropika selain, hanya dapat dilakukan oleh Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga peneliti dan / atau lembaga pendidikan, Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan / atau lembaga pendidikan, Saran penyimpaan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah saksit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2014 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi TYAS Alias VAMPIR (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan whatsapp yang berbunyi “mas kulo pesen 1 Box” dan dijawab “ OK”, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib Tyas/ Vampir (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa “Mau Kesini Jam berapa “ dan terdakwa jawab” jam sepuluh pagi”, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi 2157 WK menuju rumah saksi Febriadi Imam Solichin di daerah Prambanan, Kabupaten Klaten, yang akan periksa ke dr. Mochtar daerah Teloyo, Wonosari Kab. Klaten sesampainya di rumah saksi Febriadi Imam Solichin sekitar pukul 08.00 Wib, selanjutnya terdakwa bersama saksi Febriadi Imam Solichin dengan mengendarai motor milik saksi Febriadi Imam Solichin yaitu Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX menuju ke tempat periksa dr. Mochtar di daerah Wonosari, Kabupaten Klaten, sesampainya di parkir terdakwa berkata kepada saksi Febriadi Imam Solichin dengan kata “aku nyileh motormu tak nggo metu dilit”(aku pinjam motormu buat keluar sebentar)” seketika terdakwa sendiri pergi bertemu dengan Tyas/ Vampir(DPO) di daerah Jetis,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kln



Baki, Sukoharjo yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari dr. Mochtar untuk Cash On Delivery (COD) obat psikotropika dengan Tyas Alias Vampir (DPO) dan terjadi penyerahan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian psikotropika tersebut terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX milik saksi Febriyadi Imam Solichin, yang selanjutnya terdakwa kembali ke tempat dr. Mochtar untuk menjemput saksi Febriyadi Imam Solichin sesampainya didepan apotik dr. Mochtar terdakwa mengobrol dengan saksi Febriyadi Imam Solichin yang mana waktu itu saksi Febriyadi Imam Solichin memberi terdakwa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam yang sudah terbuka bungkusnya selanjutnya terdakwa konsumsi. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi Febriyadi Imam Solichin pulang namun sesampainya di depan SPBU Karang Delanggu di Jalan raya Solo – Yogyakarta, Dukuh Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten terjadi kecelakaan.

- Bahwa Tyas Alias Vampir (DPO) menjual kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di depan SPBU Karang Delanggu di Jalan raya Solo – Yogyakarta, Dukuh Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Team Satnarkoba Polres Klaten setelah menerima laporan dari Anggota Pos Mitra 03 Satlantas Polres Klaten ada kejadian kecelakaan lalu lintas melakukan penangkapan sekaligus dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa, dari penggeledahan yang dilakukan saat itu didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang tersimpan di bawah jok sepeda motor motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX yang mana obat tersebut milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi 10 C warna hitam beserta simcarnya yang saat itu disimpan di saku celana depan terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari barang-barang tersebut oleh Team Satnarkoba Polres Klaten diamankan untuk dijadikan barang-bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1127/NPF/2024 tanggal 23 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik pada kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
- BB-2497/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam terdaftar dalam dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa Adi Trilaksono Alias Adi Bin Suroso pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan SPBU Karang Delanggu di Jalan raya Solo – Yogyakarta, Dukuh Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *menerima penyerahan psikotropika selain, penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas, dilakukan kepada pengguna / pasien, penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan, dilaksanakan berdasarkan resep dokter,* yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2014 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi TYAS Alias VAMPIR (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan whatsapp yang berbunyi “mas kulo pesen 1 Box” dan dijawab “ OK”, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib Tyas/ Vampir (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa “Mau Kesini Jam berapa “ dan terdakwa jawab” jam sepuluh pagi”, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi 2157 WK menuju rumah saksi Febriadi Imam Solichin di daerah Prambanan, Kabupaten Klaten,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kln



yang akan periksa ke dr. Mochtar daerah Teloyo, Wonosari Kab. Klaten sesampainya di rumah saksi Febriadi Imam Solichin sekitar pukul 08.00 Wib, selanjutnya terdakwa bersama saksi Febriadi Imam Solichin dengan mengendarai motor milik saksi Febriadi Imam Solichin yaitu Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX menuju ke tempat periksa dr. Mochtar di daerah Wonosari, Kabupaten Klaten, sesampainya di parkir terdakwa berkata kepada saksi Febriadi Imam Solichin dengan kata “aku nyileh motormu tak nggo metu dilit”(aku pinjam motormu buat keluar sebentar)” seketika terdakwa sendiri pergi bertemu dengan Tyas/ Vampir(DPO) di daerah Jetis, Baki, Sukoharjo yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari dr. Mochtar untuk Cash On Delivery (COD) obat psikotropika dengan Tyas Alias Vampir (DPO) dan terjadi penyerahan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian psikotropika tersebut terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX milik saksi Febriyadi Imam Solichin, yang selanjutnya terdakwa kembali ke tempat dr. Mochtar untuk menjemput saksi Febriyadi Imam Solichin sesampainya didepan apotik dr. Mochtar terdakwa mengobrol dengan saksi Febriyadi Imam Solichin yang mana waktu itu saksi Febriyadi Imam Solichin memberi terdakwa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam yang sudah terbuka bungkusnya selanjutnya terdakwa konsumsi. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi Febriyadi Imam Solichin pulang namun sesampainya di depan SPBU Karang Delanggu di Jalan raya Solo – Yogyakarta, Dukuh Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten terjadi kecelakaan.

- Bahwa Tyas Alias Vampir (DPO) menjual kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di depan SPBU Karang Delanggu di Jalan raya Solo – Yogyakarta, Dukuh Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Team Satnarkoba Polres Klaten setelah menerima laporan dari Anggota Pos Mitra 03 Satlantas Polres Klaten ada kejadian kecelakaan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas melakukan penangkapan sekaligus dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa, dari penggeledahan yang dilakukan saat itu didapatkan 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang tersimpan di bawah jok sepeda motor motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX yang mana obat tersebut milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi 10 C warna hitam beserta simcardnya yang saat itu disimpan di saku celana depan terdakwa, kemudian dari barang-barang tersebut oleh Team Satnarkoba Polres Klaten diamankan untuk dijadikan barang-bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1127/NPF/2024 tanggal 23 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik pada kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
- BB-2497/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam terdaftar dalam dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika Jo Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.20 Wib. Saksi adalah petugas Satresnarkoba Polres Klaten menerima laporan dari Anggota Pos Mitra 03 Satlantas Polres Klaten yang berada di Karang Delanggu Klaten, lalu bersama rekan polisi mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas di Depan SPBU yang beralamat Jl Raya Solo Yogyakarta, Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban berikut kendaraan yang digunakan dalam kecelakaan tersebut, petugas

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kl



mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang tersimpan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB-3034-MX.

- Bahwa, pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 10 C warna hitam beserta simcard milik Terdakwa, sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB-3034-MX tanpa STNK tersebut milik teman Terdakwa yang bernama FEBRIADI IMAM SOLICHIN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli secara COD dari saudara TYAS alias VAMPIR.
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali, yang pertama antara bulan Juni atau Juli 2023, kedua bulan September 2023, dan yang ketiga hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wib
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis Alprazolam tablet 1mg pertama sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 strip Alprazolam tablet 1mg seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua dan ketiga sama

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Bintoro Iswahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.20 Wib. Saksi adalah petugas Satresnarkoba Polres Klaten menerima laporan dari Anggota Pos Mitra 03 Satlantas Polres Klaten yang berada di Karang Delanggu Klaten, lalu bersama rekan polisi mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas di Depan SPBU yang beralamat Jl Raya Solo Yogyakarta, Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban berikut kendaraan yang digunakan dalam kecelakaan tersebut, petugas mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang tersimpan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB-3034-MX.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kin



- Bahwa, pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 10 C warna hitam beserta simcard milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB-3034-MX tanpa STNK tersebut milik teman Terdakwa yang bernama FEBRIADI IMAM SOLICHIN Alias CEBRET.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli secara COD dari saudara TYAS alias VAMPIR.
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali, yang pertama antara bulan Juni atau Juli 2023, kedua bulan September 2023, dan yang ketiga hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wib
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis Alprazolam tablet 1mg pertama sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 strip Alprazolam tablet 1mg seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua dan ketiga sama.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Indarmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai petugas kepolisian lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.20 Wib di Depan SPBU yang beralamat Jl Raya Solo -Yogyakarta, Kendon, Desa Karang, Kec Delanggu Kab Klaten memeriksa kendaraan yang mengalami kecelakaan, menemukan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, kemudian team dari Satlantas Polres Klaten Pos Mitra 03 melakukan koordinasi dengan Satresnarkoba Polres Klaten dan setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Klaten datang ke lokasi
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang mana terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah



No Pol AB 3034 MX, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 10 C warna hitam beserta simcard terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan dari celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB 3034 MX tanpa STNK kecelakaan ketika terdakwa kendarai bersama dengan Sdr FEBRIADI IMAM SOLICHIN Alias CEBRET.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Febriadi Imam Solichin alias Cebret, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Klaten pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.20 Wib di Depan SPBU yang beralamat Jl Raya Solo -Yogyakarta , Kendon , Desa Karang, Kec Delanggu Kab Klaten secara tanpa hak memiliki / menyimpan dan atau membawa psikotropika waktu kecelakaan sepeda motor.
- Bahwa awalnya hari jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 21.00 Wib Saksi mendapat pesan Whatshap dari terdakwa dengan kata "BESUK SELO ORA "dan Saksi jawab" AKU ONO KANGSEMAN SORENE, GIMANA?", dan terdakwa balas "AYO NGETAN, ESUK ESUKAN AE" tanpa menjelaskan maksudnya, kemudian Saksi jawab "OKE KABAR KABAR". Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa sampai rumah Saksi dan bilang "AYO NGETAN" (dengan menjelaskan tujuannya ke dr Mochtar) dan Saksi jawab "YO AYO SEKALIAN AKU YO UDAH TANGGALNYA", kemudian Saksi dan terdakwa langsung berangkat dengan sepeda motor Honda Scoopy No Pol AB 3034 MX milik Saksi menuju ke tempat praktek dr Mochtar di daerah Teloyo Wonosari Klaten, dan setelah sampai ditempat praktek dr Mochtar, kemudian Saksi turun dan langsung masuk untuk periksa, sedangkan terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi, setelah itu terdakwa pergi kemana Saksi tidak tahu. Sekira jam 11.15 Wib terdakwa ngobrol dengan temannya di depan apotek ditempat praktek dr Mochtar tersebut, dan ketika Saksi keluar dari dalam apotek langsung menemui Saksi didepan apotek, kemudian Saksi mendekati terdakwa dan setelah itu Saksi konsumsi 2 (dua) butir pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1mg dari Saksi periksa tersebut, kemudian Saksi memberi 1 (satu) butir pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1mg kepada terdakwa dengan tangan kanan dalam posisi sudah terbuka dari



bungkusnya dengan kata “ SARAPAN RIYEN “, dan pil ATARAX□1 ALPRAZOLAM 1mg langsung terdakwa terima dengan tangan kanan dan langsung dimakan. Sesudah itu Saksi dan terdakwa pulang, dan sampai di lokasi kejadian mengalami kecelakaan dan diamankan oleh petugas dengan barang bukti psikotropika jenis pil Alprazolam tablet 1mg, handphone untuk komunikasi dan sepeda motor sebagai sarana.

- Bahwa polisi menangkap terdakwa, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB 3034 MX, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Readme 10 C warna hitam beserta simcard, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB 3034 MX tanpa STNK yang merupakan motor milik saksi.
- Bahwa tidak mengetahui terdakwa mendapatkan 100 (seratus) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pil Alprazolam tersebut rencannya akan terdakwa komsumsi sendiri namun belum sempat terdakwa komsumsi atau diminum, sudah tertangkap polisi.
- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan obat atau Pil Alprazolam tersebut tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa saksi juga dilakukan penangkapan oleh petugas polisi karena membawa 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga ATARAX□1 ALPRAZOLAM 1 mg dimana 6 (enam) butir masih terbungkus utuh dan 4 (empat) butir sudah terbuka serta sudah habis digunakan, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe A13 warna abu abu beserta simcard.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB 3034 MX tanpa STNK tersebut merupakan motor milik saksi
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mendapatkan psikotropika jenis ATARAX□1 ALPRAZOLAM 1 mg tersebut dari periksa di dr Mochtar yang praktek di daerah Teloyo Wonosari Klaten.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa motivasi Saksi menyerahkan dan menyalurkan obat jenis ATARAX□1 ALPRAZOLAM 1 mg hanya sekedar memberi dan saksi tidak menerima uang dari terdakwa dan temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan hanya mendapatkan obat psikotropika dari dr Mochtar .
- Bahwa Saksi menerangkan dalam menyalurkan dan menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak dilengkapi dengan surat resep dari dokter.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. ARDIAN ALDI OKTORA, S.Farm.,Apt, sebagai ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil Subkoordinator Farmalkes Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sejak 28 Maret 2024.
- Bahwa Pendidikan terakhir Ahli adalah Profesi Apoteker Universitas Airlangga pada tahun 2017/2028 dengan mendapatkan predikat cumlaude.
- Bahwa Menurut UU. RI. No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Alprazolam obat di barang bukti perkara ini, termasuk dalam psikotropika golongan IV dan diatur dalam daftar lampiran IV nomor urut 30 (tiga puluh) dan membelinya harus dengan resep dokter.
- Bahwa jika Pasien dapat obat tersebut hanya untuk diri sendiri, pasien tidak bisa menjual tanpa memakai resep dari dokter, karena Alprazolam termasuk obat keras.
- Bahwa kenapa tidak dijual bebas karena bahayanya adalah gangguan pada sistem syaraf pusat dan fungsi kognitif, mempunyai efek ketagihan atau kecanduan, hanya membayangkan yang indah-indah saja serta selalu merasa gembira walai hanya sesaat saja, sedangkan bahaya terhadap orang lain maupun masyarakat dapat mengganggu ketertiban karena dalam keadaan setengah sadar mengakibatkan tidak peduli akan keadaan sekitarnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Klaten pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.20 Wib pada waktu mengalami kecelakaan di Depan SPBU Karang Delanggu yang beralamat di Jl Raya Solo - Yogyakarta, Kendon , Desa Karang, Kec Delanggu Klaten

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terdakwa pulang membeli psikotropika jenis Alprazolam secara Cash On Delivery (COD) di daerah Jetis Baki Sukoharjo.

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas bersama Sdr FEBRIADI IMAM SOLICHIN.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi FEBRIADI IMAM SOLICHIN dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas dalam penggeledahan adalah 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh yang terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB 3034 MX, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Readme 10 C warna hitam beserta simcard dalam posisi terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan dari celana yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB 3034 MX tanpa STNK yang merupakan milik Sdr FEBRIADI IMAM SOLICHIN.
- Bahwa berawal hari Jumat tanggal 19 April 2014 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi TYAS Alias VAMPIR (DPO) melalui pesan whatsapp yang berbunyi “mas kulo pesen 1 Box” dan dijawab “ OK”, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib Tyas/ Vampir (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa “Mau Kesini Jam berapa “ dan terdakwa jawab” jam sepuluh pagi”, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi 2157 WK menuju rumah saksi Febriadi Imam Solichin di daerah Prambanan,Kabupaten Klaten, yang akan periksa ke dr. Mochtar daerah Teloyo, Wonosari Kab. Klaten sesampainya di rumah saksi Febriadi Imam Solichin sekitar pukul 08.00 Wib, selanjutnya terdakwa bersama saksi Febriadi Imam Solichin dengan mengendarai motor milik saksi Febriadi Imam Solichin yaitu Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX menuju ke tempat periksa dr. Mochtar di daerah Wonosari, Kabupaten Klaten, sesampainya di parkir terdakwa berkata kepada saksi Febriadi Imam Solichin dengan kata “aku nyileh motormu tak nggo metu dilit”(aku pinjam motormu buat keluar sebentar)” seketika terdakwa sendiri pergi bertemu dengan Tyas/ Vampir(DPO) di daerah Jetis, Baki, Sukoharjo yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari dr. Mochtar untuk Cash On Delivery (COD) obat psikotropika dengan Tyas Alias Vampir (DPO) dan terjadi penyerahan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan



mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian psikotropika tersebut terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX milik saksi Febriyadi Imam Solichin, yang selanjutnya terdakwa kembali ke tempat dr. Mochtar untuk menjemput saksi Febriyadi Imam Solichin sesampainya didepan apotik dr. Mochtar terdakwa mengobrol dengan saksi Febriyadi Imam Solichin yang mana waktu itu saksi Febriyadi Imam Solichin memberi terdakwa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam yang sudah terbuka bungkusnya selanjutnya terdakwa konsumsi. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi Febriyadi Imam Solichin pulang namun sesampainya di depan SPBU Karang Delanggu di Jalan raya Solo – Yogyakarta, Dukuh Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten terjadi kecelakaan.

- Bahwa sdr Tyas Alias Vampir (DPO) menjual kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian dari petugas polisi melakukan penangkapan sekaligus dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa, dari penggeledahan yang dilakukan saat itu didapatkan 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang tersimpan di bawah jok sepeda motor motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX yang mana obat tersebut milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi 10 C warna hitam beserta simcardnya yang saat itu disimpan di saku celana depan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr TYAS atau VAMPIR tersebut menjual psikotropika setelah diberitahu oleh Sdr HENDI yang ketemu pada waktu periksa di dr Mochtar daerah Baki Sukoharjo, yang menyampaikan pada saat itu “ nek mau cari barang hubungi nomor ini “.
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika dari TYAS atau VAMPIR sudah ketiga kali ini, yaitu untuk yang pertama antara bulan juni atau juli namun untuk hari dan tanggal lupa tahun 2023 terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 strip Alprazolam tablet 1mg sebesar Rp.



1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana pil alprazolam sudah habis terdakwa gunakan sendiri dan yang kedua bulan september namun untuk hari dan tanggal lupa tahun 2023 terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 strip Alprazolam tablet 1mg sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana pil alprazolam sudah habis terdakwa gunakan sendiri juga , dan yang ketiga hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 11.00 Wib terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 strip Alprazolam tablet 1mg sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa hanya membeli psikotropika kepada Sdr TYAS alias VAMPIR dan terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr TYAS alias VAMPIR mendapatkan Psikotropika jenis pil Alprazolam tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli psikotropika tersebut untuk terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa pada saat membeli Psikotropika jenis pil Alprazolam tablet 1mg, dari Sdr TYAS Alias VAMPIR tersebut, tidak menggunakan resep dari dokter dan terdakwa tidak memiliki Kartu berobat dari Dokter atau Rumah sakit untuk mendapatkan obat atau pil Alprazolam tersebut.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil aprazolam tersebut karena susah tidur, gelisah dan kurang percaya diri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di depan apotik tempat praktek dr Mochtar terdakwa menggunakan pil Atarax Alprazolam yang pemberian saksi FEBRIADI IMAM SOLICHIN sebanyak 1 (satu) butir .
- Bahwa terdakwa setelah menggunakan psikotropika yang terdakwa rasakan adalah menjadi lebih semangat dan badan menjadi lebih enak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ada menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Readme 10 C warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB 3034 MX tanpa STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dengan



dihubungkan dengan barang bukti dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan subsidaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Dan berkaitan dengan perkara ini yaitu bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama ADI TRILAKSONO Alias ADI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 19 April 2014 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi TYAS Alias VAMPIR (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan whatsapp yang berbunyi "mas kulo pesen 1 Box" dan dijawab " OK", selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib Tyas/ Vampir (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa "Mau Kesini Jam berapa " dan terdakwa jawab" jam sepuluh pagi", setelah itu pada hari Sabtu tanggal 20 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi 2157 WK menuju rumah saksi Febriadi Imam Solichin di daerah Prambanan, Kabupaten Klaten, yang akan periksa ke dr. Mochtar daerah Teloyo, Wonosari Kab. Klaten sesampainya di rumah saksi Febriadi Imam Solichin sekitar pukul 08.00 Wib, selanjutnya terdakwa bersama saksi Febriadi Imam Solichin dengan mengendarai motor milik saksi Febriadi Imam Solichin yaitu Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX menuju ke tempat periksa dr. Mochtar di daerah Wonosari, Kabupaten Klaten, sesampainya di parkir terdakwa berkata kepada saksi Febriadi Imam Solichin dengan kata "aku nyileh motormu tak nggo metu dilit"(aku pinjam motormu buat keluar sebentar)" seketika terdakwa sendiri pergi bertemu dengan Tyas/ Vampir(DPO) di daerah Jetis, Baki, Sukoharjo yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari dr. Mochtar untuk Cash On Delivery (COD) obat psikotropika dengan Tyas Alias Vampir (DPO) dan terjadi penyerahan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian psikotropika tersebut terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX milik saksi Febriyadi Imam Solichin, yang selanjutnya terdakwa kembali ke tempat dr. Mochtar untuk menjemput saksi Febriyadi Imam Solichin sesampainya didepan apotik dr. Mochtar terdakwa mengobrol dengan saksi Febriyadi Imam Solichin yang mana waktu itu saksi Febriyadi Imam Solichin memberi terdakwa 1 (satu) butir pil atarax alprazolam yang sudah terbuka bungkusnya selanjutnya terdakwa konsumsi. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi Febriyadi Imam Solichin pulang namun sesampainya di depan SPBU Karang Delanggu di Jalan raya Solo – Yogyakarta, Dukuh Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten terjadi kecelakaan.

Menimbang, bahwa Tyas Alias Vampir (DPO) menjual kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dengan harga dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di depan SPBU Karang Delanggu di Jalan raya Solo – Yogyakarta, Dukuh Kendon, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Team Satnarkoba Polres Klaten setelah menerima laporan dari Anggota

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Mitra 03 Satlantas Polres Klaten ada kejadian kecelakaan lalu lintas melakukan penangkapan sekaligus dilakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap terdakwa, dari pengeledahan yang dilakukan saat itu didapatkan 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing- masing strips berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir yang tersimpan di bawah jok sepeda motor motor Honda Scoopy Nomor Polisi AB 3034 MX yang mana obat tersebut milik terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi 10 C warna hitam beserta simcardnya yang saat itu disimpan di saku celana depan terdakwa, kemudian dari barang-barang tersebut oleh Team Satnarkoba Polres Klaten diamankan untuk dijadikan barang-bukti.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1127/NPF/2024 tanggal 23 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik pada kesimpulan, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2497/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam terdaftar dalam dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika..

Menimbang bahwa terdakwa dalam menyimpan Psikotropika Golongan IV tanpa ijin dan bukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam rangka pengobatan, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut sehingga dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Readme 10 C warna hitam beserta simcard, dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB 3034 MX tanpa STNK, dikembalikan kepada saksi Febriyadi Imam Solichin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang mengakui bersalah atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI TRILAKSONO Alias ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Psikotropika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan mersi yang berisi 10 (sepuluh) strips, masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Alprazolam tablet 1mg terbungkus utuh dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 10 C warna hitam beserta simcard;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam merah No Pol AB 3034 MX tanpa STNK;

Dikembalikan kepada saksi Febriyadi Imam Solichin

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh ALFA EKOTOMO, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H. dan SUHARYANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, TRI WIYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh AFAN BENI ARSENO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H.

ALFA EKOTOMO, S.H, M.H.

SUHARYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

TRI WIYANA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kln